

Berdasarkan hasil temuan lapangan, P2TP2A memberikan layanan di bidang kesehatan dengan merujuk perempuan korban kekerasan seksual yang hamil ke puskesmas (pusat kesehatan masyarakat) terdekat dari kantor P2TP2A Kota Tangerang Selatan. Dimana selama penanganannya diawasi langsung oleh Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan. P2TP2A nantinya juga akan membantu dalam mengurus pembuatan akta kelahiran sang anak ke dukcapil (direktorat jenderal kependudukan dan pencatatan sipil). *Kedua*, memperoleh perlindungan sosial dalam mengembangkan, membangun, memberdayakan keluarga dan dirinya sesuai dengan karakter kebudayaan. Berdasarkan hasil temuan lapangan, P2TP2A hanya memberikan perlindungan sosial kepada pihak korban saja dengan melakukan penjagaan serta pendampingan terhadap korban dari pembuatan laporan kepolisian hingga keluarnya putusan pengadilan. Tak hanya itu, P2TP2A juga menjaga kerahasiaan identitas korban sehingga tidak terjadi kebocoran informasi. *Ketiga*, memperoleh suatu layanan sosial melalui rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan sosial dalam mengembangkan, membangun dan memberdayakan keluarga dan dirinya. Berdasarkan hasil temuan lapangan, untuk tujuan ketiga tersebut tidak dijalankan oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan. P2TP2A di sini hanya membantu korban dalam menyelesaikan kasus yang dimilikinya baik secara hukum ataupun psikis.

Menurut Adi Fahrudin (2022) advokasi sosial terbagi ke dalam lima jenis dan salah satu diantaranya yaitu jenis advokasi kasus. Berdasarkan hasil observasi jenis advokasi sosial yang digunakan oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan adalah advokasi kasus. Hal ini dikarenakan dalam melakukan penanganan P2TP2A berfokus kepada pemberian bantuan kepada klien secara perseorangan, sehingga klien tersebut nantinya mampu untuk menjangkau sumber ataupun pelayanan sosial sesuai dengan hak-hak yang dimilikinya. Dalam Edi Suharto (2006) prinsip advokasi sosial terdiri atas lima prinsip yaitu sistematis, realistis, strategis, taktis dan berani. Untuk prinsip yang digunakan oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan dalam melakukan advokasi sosial terhadap perempuan korban kekerasan seksual adalah prinsip

sistematis. Hal tersebut dalam artian advokasi dilakukan dengan perencanaan yang akurat, dimulai dari pemilihan isu yang strategis serta sesuai dengan standar pelayanan di P2TP2A Kota Tangerang Selatan. Tak hanya itu, juga dilakukannya pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi terhadap program yang telah dilakukan. Sedangkan apabila kita berbicara terkait strategi advokasi, Edi Suharto (2006) mengatakan bahwa strategi advokasi terbagi ke dalam tiga *setting* yaitu mikro, mezzo dan makro. Adapun strategi advokasi yang digunakan oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan adalah strategi advokasi sosial dalam *setting* mikro. Dimana tipe advokasi yang digunakan dalam *setting* mikro yaitu advokasi kasus serta klien yang ditangani yaitu individu.

Budaya patriarki yang ada di masyarakat menyebabkan terjadinya permasalahan sosial yang dialami oleh kaum perempuan. Menurut Dessy Hasanah & Ade Irma (2017) permasalahan yang timbul karena budaya patriarki yaitu: angka pernikahan dini, kasus pelecehan seksual, stigmatisasi terkait perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Jika melihat permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, maka berdasarkan hasil temuan lapangan permasalahan yang terjadi kepada korban kekerasan seksual yang ditangani oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan yaitu kasus pelecehan seksual. Budaya patriarki menempatkan laki-laki menjadi sosok yang cenderung memiliki kebebasan untuk melakukan apapun kepada perempuan, sehingga hal tersebut menyebabkan semakin meningkatnya kasus pelecehan seksual yang terjadi terhadap perempuan. Kemudian Dzuhayatin (2015) mengemukakan lima bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang terdiri atas subordinasi, stereotip, kekerasan, marginalisasi dan beban berlebihan. Berdasarkan hasil temuan lapangan bentuk diskriminasi yang dialami oleh perempuan korban kekerasan seksual yang ditangani di P2TP2A Kota Tangerang Selatan adalah stereotip dan kekerasan. Dimana para korban sering diberikan pelebelan bahwa perempuan itu lemah, tidak berdaya ataupun perempuan nakal. Para korban mengalami kekerasan seksual yang sangat berdampak kepada fisik ataupun psikis korban.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan para informan penelitian yaitu Pendamping Kasus, Mitra Hukum, Admin, Mitra Psikolog dan Kepala dari P2TP2A Kota Tangerang selatan, dan juga teori dinamika proses advokasi sosial menurut Adi Fahrudin (2019) serta Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Permen PPPA No. 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak, dapat ditarik kesimpulan bahwa proses advokasi sosial terhadap perempuan korban kekerasan seksual di P2TP2A Kota Tangerang Selatan permasing-masing tahapan adalah sebagai berikut:

5.1.1 Identifikasi Masalah

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Adi Fahrudin (2019), dalam tahapan identifikasi masalah seorang advokat harus dapat menentukan permasalahan mana yang sekiranya perlu diusahakan dan dituju untuk dapat meraih lembaga yang dijadikan sebagai sasaran, agar diketahui apabila permasalahan tersebut membutuhkan adanya suatu tindakan. Hal ini dalam artian, identifikasi masalah dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh serta menggali informasi dan data terkait permasalahan yang ada agar nantinya dapat mengambil suatu tindakan kebijakan.

Hal ini sesuai dengan apa yang peneliti temukan di lapangan, mula-mula korban dapat mengadukan kasus yang dimilikinya kepada bagian pengaduan P2TP2A Kota Tangerang Selatan, baik itu dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Untuk pengaduan secara langsung korban datang langsung ke P2TP2A dan bertemu dengan bagian pengaduan. Sedangkan untuk pengaduan secara tidak langsung dapat melalui via telepon, *e-mail*, *whatsapp*, penjangkauan terhadap korban, dilaporkan oleh pihak lain ataupun berasal dari rujukan penyelenggara pelayanan PPA lainnya.

Selanjutnya setelah diterimanya kasus korban oleh bagian pengaduan, maka P2TP2A Kota Tangerang Selatan akan mulai menggali segala informasi dan data terkait kasus yang dialami oleh

korban, identitas korban, siapa saja saksi mata yang melihat, dampak yang dirasakan oleh korban pasca kejadian, apa kebutuhan korban dan sebagainya. Dimana dari informasi dan data yang telah diperoleh petugas nantinya akan dijadikan sebagai dasar untuk perumusan solusi atau pengambilan tindakan kebijakan. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan pada tahapan identifikasi masalah ini adalah sebagai berikut:

Pertama, setelah bagian penerimaan pengaduan berhasil memperoleh identitas korban seperti nama, usia, pekerjaan, alamat dan lainnya, maka langkah selanjutnya bagian penerimaan pengaduan akan menentukan apakah jenis permasalahan atau kasus korban tersebut telah sesuai dengan standar pelayanan P2TP2A atau tidak. Apabila kasus korban tersebut dinyatakan tidak sesuai dengan standar pelayanan, maka bagian penerimaan pengaduan akan menjelaskan secara rinci terkait alasan dan juga memberikan informasi mengenai layanan lain yang lebih sesuai dengan kebutuhan korban.

Kedua, bagian penerimaan pengaduan akan memberikan penilaian terhadap kondisi korban untuk melihat apakah kondisi korban ini berada ditingkatan kondisi resiko tinggi, sedang atau rendah. Dalam Permen PPPA No. 2 Tahun 2022, dijelaskan bahwa kondisi resiko tinggi berarti situasi korban baik psikis, fisik ataupun keselamatannya dapat dikatakan terancam yang dimana apabila tidak ditangani dengan segera akan beresiko membahayakan jiwa korban. Sedangkan kondisi resiko sedang berarti situasi dimana korban mengalami kesulitan seperti tidak dapat pulih dari dampak atas kejadian yang dialaminya ataupun korban tidak dapat menyelesaikan permasalahannya.

Hal ini dapat mengakibatkan resiko terjadinya pengulangan ancaman yang didapatnya ataupun memperburuk dampak yang dialaminya. Adapun kondisi resiko rendah berarti situasi dimana

adanya kekhawatiran akan munculnya potensi resiko bagi korban, apabila tidak diberikannya kebutuhan korban akan layanan protektif agar korban mampu beradaptasi kembali dengan keadaan normal serta dampak dari kejadian yang dialaminya tidak lagi mengganggu korban secara signifikan.

Ketiga, bagian penerimaan pengaduan akan mengidentifikasi apakah kasus atau permasalahan korban tersebut menjadi kewenangan dari pemerintah daerah atau pusat. Apabila kasus tersebut sesuai dengan kriteria kewenangan pemerintah daerah, maka akan dilanjutkan dengan layanan yang disediakan di daerah sesuai dengan tempat tinggal dari korban. Sedangkan, apabila kasus tersebut sesuai dengan kriteria kewenangan pemerintah pusat, maka P2TP2A Kota Tangerang Selatan akan membuat surat rujukan kepada penyelenggara layanan rujukan akhir di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Keempat, setelah dilakukannya identifikasi oleh bagian penerimaan pengaduan, pendamping kasus akan melakukan *assessment* biopsikososial secara komprehensif atau menyeluruh untuk dapat menemukan permasalahan serta kebutuhan yang dibutuhkan oleh korban baik itu dari segala aspek meliputi aspek psikis, fisik, ekonomi, sosial, pendidikan dan sebagainya. Selanjutnya, dari hasil *assessment* yang telah didapatkan, pendamping kasus akan melaporkannya kepada kepala beserta tim yang bertugas untuk menindaklanjuti. Hal ini berarti hasil *assessment* akan dijadikan sebagai dasar untuk membuat perumusan solusi atau penyusunan rencana intervensi.

Selain itu, dari hasil temuan lapangan didapatkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap perempuan/korban di P2TP2A Kota Tangerang Selatan disebabkan karena beberapa faktor dan salah satunya yaitu terjebaknya korban dalam suatu hubungan yang tidak

sehat dengan pelaku. Hal ini sesuai dengan apa yang ada dalam teori faktor penyebab terjadinya kasus kekerasan seksual menurut Wilkins (2014). Dimana dikatakan bahwa kekerasan seksual dapat terjadi karena korban memiliki hubungan dengan seorang pelaku kekerasan atau penjahat. Hal ini dikarenakan dengan korban memiliki hubungan dengan pelaku, maka besar kemungkinan korban akan mengalami kasus kekerasan seksual tersebut. Terlebih lagi akan menyulitkan bagi pihak perempuan/korban apabila nantinya ingin membawa kasus tersebut kepada aparat penegak hukum, karena tidak adanya legal standing yang sah secara negara untuk memanggil pelaku datang ke P2TP2A Kota Tangerang Selatan ataupun aparat penegak hukum.

Tak hanya itu, hasil temuan lapangan juga didapatkan bahwa faktor adanya aplikasi *dating* yang sekarang ini sangat viral di kalangan anak muda juga menjadi penyebab terjadinya kasus kekerasan seksual. Hal tersebut juga sesuai dengan teori Wilkins (2014), dimana dikatakan bahwa kasus kekerasan seksual dapat terjadi karena kebudayaan yang mendukung adanya tindak kekerasan seksual. Karena dengan sedang maraknya budaya *dating apps* (aplikasi kencan) ini menjadi pendukung adanya tindakannya kekerasan seksual. Hal ini dikarenakan pihak-pihak yang menggunakan aplikasi tersebut tidak tahu-menahu terkait latar belakang orang yang akan ditemuinya dari aplikasi tersebut. Bahkan tidak hanya kasus kekerasan seksual saja yang disebabkan karena adanya aplikasi *dating* ini, kemungkinan besar juga dapat merenggut nyawa seseorang.

Sedangkan, berdasarkan hasil temuan lapangan untuk dampak kekerasan seksual terhadap perempuan/korban di P2TP2A Kota Tangerang Selatan sendiri diantaranya yaitu rasa takut untuk bertemu dengan orang lain ataupun lawan jenis, emosi meledak-ledak, *PTSD*, gangguan kecemasan, depresi, hamil dan mempengaruhi rasa kepercayaan korban terhadap pasangannya. Hal ini sesuai dengan apa

yang ada dalam teori dampak kekerasan seksual menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Sosial (BKKBN). Dimana menurut BKKBN sendiri dampak kekerasan seksual diantaranya: merasa cemas dan takut, depresi, mudah marah, *Post Traumatic Stress Disorder (PTSD)*, hamil dan tidak memiliki keinginan untuk mempercayai orang lain.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa tahapan identifikasi masalah dalam proses advokasi sosial yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan terhadap perempuan korban kekerasan seksual yaitu mengidentifikasi berdasarkan jenis kasus, mengidentifikasi tingkatan kondisi resiko korban serta mengidentifikasi berdasarkan kewenangan layanan, dan melakukan *assessment* terhadap permasalahan dan kebutuhan korban sebagai dasar untuk perumusan solusi. Tak hanya itu, dari hasil *assessment* yang telah diperoleh oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan dapat diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual, diantaranya: korban memiliki hubungan tidak sehat dengan pelaku dan lemahnya pendidikan yang dimiliki pelaku. Adapun dampak yang dirasakan oleh korban atas kasus yang menimpanya yaitu antara lain: trauma dan rasa takut untuk bertemu dengan orang lain ataupun lawan jenis.

5.1.2 Perumusan Solusi

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Adi Fahrudin (2019), dalam tahapan perumusan solusi seorang advokat harus dapat merumuskan solusi yang tepat dari apa yang sudah didapatkan terkait permasalahan pada tahapan identifikasi sebelumnya serta mempunyai salah satu yang paling sebanding untuk dilakukan penanganan secara sosial, ekonomi dan budaya. Hal ini dalam artian, perumusan solusi

dilakukan untuk menentukan solusi dari permasalahan yang dialami oleh korban yang telah berhasil diidentifikasi pada tahapan identifikasi masalah sebelumnya.

Hal ini sesuai dengan apa yang peneliti temukan di lapangan, setelah dilakukannya identifikasi masalah atau telah diperolehnya hasil *assessment* yaitu terkait permasalahan dan kebutuhan korban, maka P2TP2A Kota Tangerang Selatan akan melakukan perumusan solusi. Tahapan perumusan solusi ini dilakukan oleh pendamping kasus dari P2TP2A Kota Tangerang Selatan. Dalam Permen PPPA No. 2 Tahun 2022, dikatakan bahwa setelah identitas hingga kronologi permasalahan yang telah diterima melalui penerimaan pengaduan, *assessment*, perumusan solusi, maka yang perlu dilakukan sebelum dilakukan tahapan lainnya adalah data tersebut harus diberikan kepada bagian pengelola informasi data dan informasi untuk diinput data ke dalam simfoni PPA.

Adapun solusi yang ditawarkan oleh pihak P2TP2A Kota Tangerang Selatan terhadap perempuan korban kekerasan seksual bergantung kepada keputusan dari korban itu sendiri, apakah korban ingin membawa kasus tersebut secara lebih lanjut ke aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan ataupun pengadilan atau korban lebih memilih untuk dilakukannya mediasi saja. Mediasi ini dalam artian menyelesaikan permasalahan atau kasus yang dimiliki oleh korban melalui proses perundingan guna mendapatkan kesepakatan antar para pihak dengan bantuan mediator.

Namun, perlu diingat apabila korban memang lebih memilih untuk melakukan mediasi saja khususnya bagi mereka yang mengalami kasus kekerasan seksual dalam hubungan pacaran, tentunya mediasi ini akan sulit untuk dilakukan. Hal ini disebabkan tidak adanya legal standing untuk memanggil pelaku datang ke P2TP2A Kota Tangerang Selatan, karena secara negara hubungan yang dimiliki antara korban dengan pelaku tidak sah. Legal standing

itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang memiliki hak dalam pengajuan permohonan untuk dapat menyelesaikan perkara secara langsung di hadapan MK atau Mahkamah Konstitusi. Tidak seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pihak P2TP2A Kota Tangerang Selatan dapat memanggil suami karena adanya legal standing bahwa secara negara dia (suami) memang sah memiliki istri.

Selain itu, solusi lain yang ditawarkan oleh pihak P2TP2A Kota Tangerang Selatan kepada perempuan korban kekerasan seksual adalah dilakukannya janji temu antara korban dengan Mitra Psikolog yaitu PT Namary Insan Solusi. Hal ini dilakukan apabila dari diri korban mengalami gangguan secara psikis seperti trauma pasca kejadian yang dialaminya. Dimana nantinya korban akan menjalani terapi dengan psikolog untuk beberapa kali. Tak hanya itu, apabila korban tidak mampu untuk berkomunikasi psikolog akan merujuk korban terlebih dahulu untuk ke psikiater.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa tahapan perumusan solusi dalam proses advokasi sosial yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan terhadap perempuan korban kekerasan seksual itu bergantung kepada permasalahan yang telah diidentifikasi atau hasil *assessment* terkait permasalahan dan kebutuhan korban serta keputusan dari korban itu sendiri. Adapun solusi yang ditawarkan oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan kepada perempuan korban kekerasan seksual diantaranya menindaklanjuti ke aparat penegak hukum, mediasi, janji temu dengan Mitra Psikolog dan merujuk korban.

5.1.3 Membangun Kesadaran dan Keinginan Politik

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Adi Fahrudin (2019), dalam tahapan membangun kesadaran dan keinginan politik kegiatan yang dilakukan antara lain membentuk suatu koalisi, membangun

kesadaran, menemui para pembuat keputusan serta menyampaikan secara efektif pesan yang ingin diutarakan. Hal ini dalam artian, membangun kesadaran dan keinginan politik dilakukan untuk dapat membentuk koalisi dengan para pihak-pihak yang dirasa dapat berguna bagi kelancaran proses advokasi sosial serta bertemu dengan pihak yang membuat keputusan seperti pengadilan.

Hal ini sesuai dengan apa yang peneliti temukan di lapangan, hal-hal yang dilakukan oleh pihak P2TP2A Kota Tangerang Selatan yaitu mendampingi korban ketika korban pergi menemui aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Selain itu, P2TP2A Kota Tangerang Selatan juga melakukan edukasi terhadap korban, saksi, keluarga korban ataupun *stakeholder* yang sekiranya terlibat dalam menangani kasus korban sebelum dilakukannya pendampingan. Alasan diedukasinya korban adalah untuk dapat membuat korban menjadi paham serta sadar betul akan kasus yang dimiliki olehnya secara hukum. Tak hanya itu, alasan lain dilakukannya edukasi terhadap korban, saksi dan pihak lainnya adalah agar pihak-pihak tersebut tidak berbicara diluar konteks yang menjadi topik pembicaraan serta sesuai dengan apa yang diperlukan oleh para pembuat keputusan.

Hal lain yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Tangerang selatan dalam membangun kesadaran dan keinginan politik yaitu membentuk koalisi dengan para *stakeholder* atau pihak lain yang dirasa dapat berguna bagi proses pendampingan ataupun bagi kelancaran penanganan kasus korban. *Stakeholder* yang dilibatkan dalam proses advokasi sosial terhadap perempuan korban kekerasan seksual di P2TP2A Kota Tangerang Selatan, diantaranya: aparat penegak hukum, dinas kesehatan, RT/RW dan dukcapil (Ditjen Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa tahapan pelaksanaan kebijakan dalam proses advokasi sosial yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan terhadap perempuan korban kekerasan seksual, kegiatan yang dilakukan antara lain: membentuk koalisi dengan *stakeholder* dan mengedukasi korban, saksi, keluarga korban ataupun *stakeholder* sebelum dilakukannya pendampingan.

5.1.4 Pelaksanaan Kebijakan

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Adi Fahrudin (2019), dikatakan bahwa tahapan pelaksanaan kebijakan ini merupakan titik masuk bagi advokat untuk bertindak melaksanakan kebijakan yang telah dibuat. Pelaksanaan kebijakan baru dapat dilakukan setelah terumuskannya solusi dan telah adanya keinginan politik untuk bertindak.

Hal ini sesuai dengan apa yang peneliti temukan di lapangan, dimana tahapan pelaksanaan kebijakan ini merupakan tindak lanjut atas perumusan solusi yang sebelumnya telah dibuat oleh P2TP2A dan juga setelah P2TP2A berhasil membentuk koalisi dengan para pihak yang dirasa dapat berguna bagi kelancaran proses advokasi sosial terhadap korban, berhasil membangun kesadaran korban akan kasusnya secara hukum, menemui para pembuat keputusan seperti pengadilan. Pelaksanaan kebijakan ini dapat disebut juga sebagai pelaksanaan intervensi. Sama halnya dengan perumusan solusi, pelaksanaan kebijakan juga bergantung kepada kebutuhan serta keputusan korban. Pelaksanaan kebijakan di P2TP2A Kota Tangerang Selatan sendiri terbagi ke dalam dua cara yaitu secara hukum dan secara psikis.

Pelaksanaan kebijakan secara hukum yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan adalah melakukan pendampingan terhadap korban dimulai dari pembuatan laporan kepolisian,

melakukan visum, mengedukasi korban atau saksi sebelum dilakukannya BAP atau Berita Acara Pemeriksaan oleh pihak kepolisian, dilakukannya BAP, berkas naik ke pengadilan, dilakukannya sidang sampai dengan putusan pengadilan. Pendampingan ini dilakukan oleh pendamping kasus, mitra hukum, kepala P2TP2A Kota Tangerang Selatan.

Sedangkan pelaksanaan kebijakan secara psikis yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan adalah setelah hasil *assessment* berhasil diperoleh serta indikator menyatakan korban positif mengalami kecemasan atau depresi. Maka langkah selanjutnya yang dilakukan yaitu diberikannya terapi stabilisasi emosi oleh Mitra Psikolog dalam beberapa kali pada hari selasa atau kamis setiap minggunya. Terapi stabilisasi emosi itu sendiri merupakan suatu terapi yang dilakukan dalam pengelolaan perasaan, pola pikir maupun emosi yang dimiliki oleh seseorang sehingga dapat menciptakan perubahan dari dirinya menjadi lebih stabil. Pihak yang terlibat dalam terapi hanyalah mitra psikolog dengan korban saja karena pelaksanaan terapi bersifat sangat tertutup.

Adapun terapi stabilisasi emosi yang dilakukan yaitu dengan terapi seni atau *art therapy* dan juga dengan terapi CBT (*Cognitive Behavioral Therapy*). Berdasarkan pernyataan mitra psikolog, terapi seni ini dilakukan dengan tujuan memberikan sebuah kesempatan bagi perempuan korban kekerasan seksual untuk mewarnai ataupun menggambar. Hal tersebut dilakukan karena melalui warna yang digunakan atau gambar yang dibuat oleh korban dapat membantu mitra psikolog untuk mampu melihat apa yang ingin diekspresikan dari diri klien itu sendiri yang sulit untuk dicurahkan melalui perkataan atau ucapan. Sedangkan untuk terapi CBT sendiri dilakukan dengan tujuan untuk dapat membantu menstabilkan kembali emosi yang dimiliki oleh korban itu sendiri pasca kejadian yang dialaminya. Dengan adanya terapi ini dapat merubah pola pikir dari korban

tersebut dengan cara mengenali sendiri perasaan yang dimiliki oleh dirinya, sehingga nantinya korbanpun akan lebih dapat mengontrol perasaannya sendiri.

Pelaksanaan kebijakan itu sendiri dilakukan di P2TP2A Kota Tangerang Selatan yang beralamatkan di Jl. Rawa Buntu No. 18 RT.03/RW.08, Serpong, Tangerang Selatan, Banten – 15318. Selain itu, pelaksanaan kebijakan juga dapat dilakukan di rumah korban atau biasa disebut penjangkauan. Akan tetapi, tidak dapat menjamin tidak adanya gangguan ataupun tidak adanya privasi dari lingkungan sekitar rumah korban. Maka dari itu, tempat yang nyaman, aman serta dapat dipastikan akan kondusif adalah di kantor P2TP2A Kota Tangerang Selatan itu sendiri. Untuk waktu pelaksanaan kebijakan tidak dapat diperkirakan, hal ini disebabkan karena setiap kasus permasing-masing korban memakan waktu yang berbeda-beda dan tergantung kepada kebutuhan korban itu sendiri. Hal ini dikarenakan ada korban yang hanya membutuhkan waktu sebulan saja, apabila korban memutuskan untuk menyelesaikan kasus yang dimilikinya melalui jalur mediasi saja. Ada juga korban yang membutuhkan waktu lebih dari setahun karena proses hukum yang memakan waktu yang lama.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa tahapan pelaksanaan kebijakan dalam proses advokasi sosial yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan terhadap perempuan korban kekerasan seksual itu baru dapat dilakukan setelah terumuskannya solusi atau rencana intervensi serta telah terbangunnya kesadaran dan keinginan politik untuk bertindak. Pelaksanaan kebijakan itu sendiri terbagi menjadi dua cara yaitu secara hukum dan secara psikis. Untuk tempat pelaksanaan dapat dilakukan di P2TP2A Kota Tangerang Selatan maupun penjangkauan ke rumah korban. Sedangkan untuk waktu pelaksanaan tidak dapat diperkirakan.

5.1.5 Evaluasi

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Adi Fahrudin (2019), dalam tahapan evaluasi ini dilakukan penilaian yang perlu dilaksanakan agar advokat dapat mengetahui apakah advokasi yang sudah dilakukan bekerja secara efektif atau tidak. Hal ini dapat diartikan tahapan evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah kegiatan advokasi sosial yang telah dilakukan oleh advokat tersebut sudah berjalan sesuai dengan tujuan dilakukannya advokasi sosial.

Hal ini sesuai dengan apa yang peneliti temukan di lapangan, kegiatan yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan pada tahapan evaluasi ini adalah melakukan penilaian terkait keseluruhan kegiatan pelayanan atau pendampingan yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan. Evaluasi itu sendiri melibatkan kepala, pendamping kasus, admin, dinas ataupun pihak-pihak yang diundang P2TP2A Kota Tangerang Selatan untuk mengikuti bedah kasus. Hal-hal yang dibahas dalam evaluasi diantaranya adalah progress dari kasus yang dimiliki oleh setiap klien yang sedang ditangani, apa saja yang masih dibutuhkan oleh korban, apa kekurangan dari advokasi yang telah dilakukan, apa yang masih perlu untuk ditindaklanjuti kembali dan sebagainya. Nantinya apabila ada kekurangan maka akan didiskusikan secara bersama dan juga akan dicari jalan keluar permasalahannya.

Pada tahapan evaluasi ini juga dilakukan pemantauan atau *monitoring* terhadap perkembangan kondisi korban. Tak hanya itu, dalam Permen PPPA No. 2 Tahun 2022 juga dikatakan bahwa pada pemantauan tersebut hal yang perlu dilakukan adalah memastikan layanan yang telah korban dapatkan sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh korban dan juga sesuai dengan kebutuhan korban.

Tak hanya itu, setelah dilakukannya evaluasi nantinya juga akan dilakukan tindaklanjut. Tindaklanjut ini berarti P2TP2A Kota Tangerang Selatan melakukan pendampingan lanjutan terhadap korban setelah dilakukannya pelayanan. Selain itu, P2TP2A Kota Tangerang Selatan juga melakukan pemantauan akan kondisi dari korban secara berkala. Pemantauan secara berkala ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan apakah korban sudah siap atau belum menjalankan kehidupan sosialnya dengan normal kembali. Setelah itu, jika dirasa korban telah siap maka akan dilakukannya terminasi atau pengakhiran layanan.

Tak hanya itu, dari hasil temuan lapangan juga didapatkan bahwa tanggapan korban setelah dilakukan advokasi sosial terhadapnya oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan adalah korban merasa puas akan pelayanan yang telah didapatkannya, merasa bersyukur dan juga berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu menangani kasus yang dimilikinya. Selain itu, untuk kondisi korban setelah dilakukan advokasi sosial terhadapnya oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan yaitu rata-rata kondisi para korban jauh lebih baik dari sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa tahapan evaluasi dalam proses advokasi sosial yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan terhadap perempuan korban kekerasan seksual itu dalam pelaksanaannya melibatkan pihak-pihak penting dari P2TP2A Kota Tangerang Selatan, dinas ataupun pihak-pihak yang telah diundang. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah penilaian terhadap pendampingan yang telah dilakukan, membahas kekurangan-kekurangan dari setiap kasus, melakukan *monitoring* atau pemantauan, melakukan tindaklanjut serta terminasi jika dirasa seluruh kebutuhan yang korban butuhkan telah terpenuhi. Selain itu,

tanggapan serta kondisi para korban setelah dilakukan advokasi sosial terhadapnya oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan yaitu korban merasa bersyukur, puas dan berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah menolongnya dan rata-rata kondisi para korban jauh lebih baik dan lebih stabil dibandingkan dengan kondisi pada saat pertama kali bertemu dengan P2TP2A Kota Tangerang Selatan.

5.2 Faktor Penghambat dan Pendukung Proses Advokasi Sosial yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan

5.2.1 Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang menjadi penghambat dalam proses advokasi sosial yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan terhadap perempuan korban kekerasan seksual adalah faktor dari diri korban itu sendiri. Terkadang korban enggan untuk melakukan konsultasi, korban tidak menghadiri jadwal yang telah ditetapkan, korban mengalami sakit, korban memiliki kegiatan lain dan bentrok dengan janji temu, korban yang masih belum dapat mengambil keputusan dengan tegas, korban yang tidak sedia atau tidak siap dan sebagainya.

Tak hanya itu, faktor penghambat lainnya adalah faktor dari P2TP2A Kota Tangerang Selatan itu sendiri. Misalnya, jadwal yang dimiliki oleh P2TP2A sangatlah padat tetapi korban meminta untuk dilakukannya penjadwalan kembali, jumlah korban yang ditangani sangat banyak, keinginan korban yang beraneka ragam sedangkan korban yang ditangani oleh P2TP2A tidaklah sedikit. Tetapi hambatan-hambatan tersebut tidak mengurangi layanan yang diberikan oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan, hal tersebut justru membuat P2TP2A Kota Tangerang Selatan merasa tertantang untuk mempermudah pemberian layanan dengan berbagai cara.

Selain itu, faktor dari keluarga korban juga dapat menjadi penghambat dalam proses advokasi sosial. Misalnya, keluarga korban yang sulit untuk diajak bekerjasama, keluarga korban yang tertutup ketika diajukan pertanyaan oleh P2TP2A, keluarga korban yang tidak peduli akan apa yang korban alami dan juga keluarga korban yang tidak memiliki waktu karena sibuk bekerja.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor penghambat dalam proses advokasi sosial yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan terhadap perempuan korban kekerasan seksual adalah faktor dari diri korban itu sendiri, faktor dari P2TP2A Kota Tangerang Selatan itu sendiri dan juga faktor dari keluarga korban.

5.2.2 Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang menjadi pendukung dalam proses advokasi sosial yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan terhadap perempuan korban kekerasan seksual yaitu sama halnya dengan faktor penghambat. Dimana faktor dari diri korban itu sendiri, faktor dari P2TP2A Kota Tangerang Selatan itu sendiri dan juga faktor keluarga.


Untuk faktor dari diri korban itu sendiri adalah korban telah memiliki pemahaman akan kasus yang dimilikinya secara hukum, korban bersedia dan siap ketika dilakukannya konsultasi hukum ataupun psikis, korban sadar bahwa dirinya membutuhkan pelayanan dan korban merasa bebannya telah berkurang setelah menerima layanan atau setelah konsultasi dengan pihak P2TP2A Kota Tangerang Selatan.

Adapun faktor dari P2TP2A Kota Tangerang Selatan itu sendiri adalah tersedianya alat transportasi, segala kebutuhan dana yang dibutuhkan ditanggung oleh Pemerintah Daerah, layanan-layanan yang tersedia dapat diakses secara bebas oleh korban karena tidak dipungut biaya sepeserpun, sumber daya manusia yang progresif dan memiliki pemikiran yang terbuka, sangat terbukanya untuk diskusi, apabila korban tidak dapat datang maka pihak P2TP2A yang langsung datang ke rumah korban dan juga pihak P2TP2A Kota Tangerang Selatan yang selalu siap siaga dalam memberikan pelayanan sekalipun dihadapkan oleh hambatan-hambatan.

Sedangkan untuk faktor dari keluarga korban diantaranya yaitu kesediaan keluarga korban untuk dilibatkan dalam proses apapun, pihak keluarga yang dapat diajak kerjasama, pihak keluarga dapat dengan mudah untuk dihubungi dan sebagainya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor pendukung dalam proses advokasi sosial yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan terhadap perempuan korban kekerasan seksual adalah faktor dari diri korban itu sendiri, faktor dari P2TP2A Kota Tangerang Selatan itu sendiri dan juga faktor dari keluarga korban.

5.3 Bagan Hasil Pembahasan



Gambar 5.1 Bagan Hasil Pembahasan